SALINAN

BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON

NOMOR 858 TAHUN 2023

T E N T A N G

PELIMPAHAN KEKUASAAN BUPATI BUTON SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

BUPATI BUTON,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertibnya pengeloalaan keuangan daerah, dipandang perlu melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

b. bahwa pelimpahan Kekuasaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, didasarkan atas prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Buton Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan kekuasaan Bupati Buton selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, dengan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :

a. menyusun RKA SKPD;
b. menyusun DPA SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pejabat Pengguna Anggaran mempunyai tugas lainnya, meliputi:

a. menyusun anggaran kas SKPD;

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang:

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Selain tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pejabat Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa juga mempunyai tugas:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
c. menetapkan perencanaan pengadaan;
d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
h. menetapkan PPK;
i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
k. menetapkan tim teknis;
l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;
m. menyatakan Tender gagal Seleksi gagal; dan
n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
   1) Tender/Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
   2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA Pejabat Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa diberikan honorarium yang besarannya dengan Peraturan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Harga

Satuan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KESEMBILAN : Salinan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan pihak lain yang berkepentingan untuk di ketahui.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI BUTON,

Ttd.

LA ODE MUSTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

FAKHARUDIN M.SATU,SH,MH
NIP.196810051994011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 858 TAHUN 2023
TENTANG
PELIMPAHAN KEKUASAAN BUPATI BUTON SELAKU PEMEGANG KEKUASAA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SKPD SELAKU
PEJABAT PENGUNA ANGGARAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTOI

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

NO.	NAMA / NIP	GOL / RUANG	JABATAN DALAM INSTANSI	KUASA JABATAN YANG DIBERIKAN	KODE & KLASIFIKASI URUSAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	JUFRI.T,S KOM,M.Si 107702182006041008	IV/b	Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Buton	1.01.
2	SYAFARUDDIN SKM,M.Kes NIP.197303101998031009	IV/b	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Buton	1.02.
3	Drg.HARNO JAYAHIR HADINI,MPH NIP.19761117 200604 1 003	IV/b	Direktur RSUD Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang RSUD Kabupaten ,Buton	1.02..
4	M. WAHYUDIN. M, ST, M.Si NIP.1975061 20002 1 006	IV/b	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton	1.03..
5	NURUL KUDUS TAKO,BAE,SE,MT NIP. 19700219 199803 1 006	IV/b	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton	1.04.
6	drh. MUHAMAD ZAMNI NIP.19660902 199203 1 01	IV/c	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton	1.05.
7	LM MUHARRAM,SE,MM NIP.197102271996031000	IV/c	Kepala Satuan POL PP Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Satuan POL PP Kabupaten Buton	1.05.
8	MURAD,STP 196801271997031003	IV/c	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton	1.05.
9	Drs LA NAJI NIP.19680627 1994931007	IV/b	Plt.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Sosial Kabupaten Buton	1.06.
10	SIMIATI,S.Sos Nip.19731231 199303 2 009	IV/b	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton	2.07.
11	ILHAM HABO NIBU,SP NIP.196809131998031010	IV/b	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton	2.08.

NO.	NAMA / NIP	GOL / RUANG	JABATAN DALAM INSTANSI	KUASA JABATAN YANG DIBERIKAN	KODE & KLASIFIKASI URUSAN
1	2	3	4	5	6
12	LA LODI,SPt.M.Si NIP.1974082320066041017	IV/b	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton	2.09.
13	Drs. SALMIN NIP.19650505 199403 1 020	IV/c	Kepla Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton	2.11.
14	Drs. NUR ISKANDAR, M.Si NIP.19700528 199101 1 001	IV/c	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton	2.12.
15	Drs.MURTABA MURU Nip. 19691005 199412 1 002	IV/c	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton	2.13.
16	SARNIA, SKM,M.Si NIP. 19721231 199302 2 008	IV/a	Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton	2.14.
17	SYAFIUDDIN KUBE, SH, M.Si NIP.1968061219970031009	IV/c	Plt.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perhubungan Kabupaten Buton	2.15.
18	ALIMUDDIN MATU,S.Pd NIP.197407152000121005	IV/b	Plt. Kepala Dinas KOMINFO dan Persandian Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang KOMINFO dan Persandian Kabupaten Buton	2.16.221.
19	JURIADIN,S.Ip NIP.19710526 19920 1 002	IV/c	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton	2.17.1
20	Ir.H.MUSTAMLIN DALY NIP. 19681231 19997 1 005	IV/c	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Badan Penanaman dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buton	2.18.
21	LA ODE RICKY RIZKY NUGRAHA, S.STPK NIP. 19811122 200012 1 001	IV/b	Plt.Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah raga	2.19.
22	LA ODE SYAMSUDIN,S.Pd,M.Si NIP. 19721231 200312 1 024	IV/b	Kepala Dinas Kebudayaan Kab Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton	2.22.
23	RAMLI ADIA,S.Kom,M.Si Nip.197506122008031001	IV/a	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton	2.23.

NO.	NAMA / NIP	GOL / RUANG	JABATAN DALAM INSTANSI	KUASA JABATAN YANG DIBERIKAN	KODE & KLASIFIKASI URUSAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
24	RASMIN RAHMAN,SPI,MMA NIP. 19720701 199703 1 011	IV/c	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perikanan Kabupaten Buton	3.25.
25	RUSDI NUDI,S.Pd,M.Si NIP.19710729 199709 1 006	IV/b	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Pariwisata Kabupaten Buton	3.26.
26	MA'MUL DJAMAL, SP, M.Si NIP.19670104 199903 1 005	IV/b	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Pertanian Kabupaten Buton	3.27.
27	ASRUDDIN, S.Sos, M.Si NIP. 19670825 199203 1 013	IV/c	Kepala Dinas Perdangangan Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perdagangan Kabupaten Buton	3.30.
28	Ir.SADISU,M.Si NIP.19660507 198404 1 009	IV/c	Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang DinasPerindustrian Kabupaten Buton	3.31.
29	Drs.HARMIN,M.Eng NIP.19670812 199412 1 004	IV/c	Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton	3.32.
30	ASNAWI JAMALUDDIN,S,Pd,M.Si NIP.19680206 199403 1 004	IV/d	Sekretaris Daerah Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Buton	4.01.
31	Drs.HARSILA NIP. 19660822 199703 1 005	IV/c	Sekretaris DPRD Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Sekretariat DPRD Kabupaten Buton	4.02.
32	MANAFU,S.Sos,M.Si NIP.19631231 199410 1 006	IV/b	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Badan Penanggugulangan Bencana Kabupaten Buton	1.05.
33	Drs. GANDID SIONI BUNGAYA Nip 19721231 199501 001	IV/b	Inspektur Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Inspektorat Kabupaten Buton	6.1
34	Drs.AWALUDDIN NIP. 19680717198801 1 002	IV/c	Kepala BAPPEDA Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang BAPPEDA Kabupaten Buton	5.01.
35	Drs. LA ODE AETA NIP.19641231 199203 1 146	IV/c	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton	5.02.03.
36	SUNARDIN DANI,SE NIP. 19640820 199101 001	IV/c	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton	5.02.
37	M. TAUFIK TOMBULI, S.Pd NIP.19651001 1995121 001	IV/c	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton	5.03.

NO.	NAMA / NIP	GOL / RUANG	JABATAN DALAM INSTANSI	KUASA JABATAN YANG DIBERIKAN	KODE & KLASIFIKASI URUSAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
38	WA ODE SITTI RAYMUNA,SE NIP.19780908200212 2 009	IV/b	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buton	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buton	5.05.
39	HAJIRUN. SIP NIP. 197105151993031003	IV/a	Sekretaris Kecamatan Pasarwajo	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kantor Kecamatan Pasarwajo	7.1.
40	ISMAIL,SIP NIP. 19750714200212 1 008	III/d	Camat Wabula	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kantor Kecamatan Wabula	7.1.
41	LA SURA,S.Sos Nip.19961231 199203 1 076	IV/b	Camat Wolowa	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kantor Kecamatan Wolowa	7..1.
42	MUHAMAD RIDWAN,SH NIP. 19711231199902 1 001	IV/a	Camat Siotapina	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kantor Kecamatan Siotapina	7.1.
43	LM HIDAYAT,S.Sos, NIP. NIP.19800102 201001 1 019	III/d	Camat Lasalimu Selatan	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kantor Kecamatan Lasalimu Selatan	7.1.
44	LA ODE ZAHABA,SH.i,MS.i NIP. 19731231200604 1 077	III/d	Camat Lasalimu	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kantor Kecamatan Lasalimu	7.1.
45	LA ODE FARIHI,S.Sos Nip .19711231 200604 1 023	III/d	Camat Kapontori	Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kantor Kecamatan Kapuntori	7..1.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

FAKHARUDIN M.SATU,SH,MH
NIP.196810051994011002

Pj. BUPATI BUTON,

Ttd.

LA ODE MUSTARI